

## KAJIAN TENTANG SISWA CERDAS ISTIMEWA ATAU KECERDASAN KHUSUS

### Landasan Yuridis

- 1) Tap MPR tentang GBHN:
  - a) GBHN tahun 1983: “.... perhatian khusus perlu diberika kepada anak-anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal”.
  - b) GBHN tahun 1988: “Anak didik berbakat istimewa perlu mendapat perhatian khsus agar mereka dapat megembangkan kemampuan sesuai dengan pertumbuhan pribadinya”.
  - c) GBHN tahun 1993: “peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar basa perlu mendapat perhatian khsus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya”.
  - d) GBHN tahun 1998: “Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian dan pelajaran lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengganggu potensipeserta didik lainnya”.
  - e) GBHN tahun 1999: “... diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik...”.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 (Sisdiknas)
  - a) Pasal 8 ayat 2:  
*warga negara yang meiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh pendidikan khusus*
  - b) Pasal 24 ayat 1 dan 6  
*setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:*  
ayat 1: “mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”  
ayat 6: “menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan”.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
  - a) Pasal 5 ayat 4  
*Warga negara yang memiliki potensi dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus*
  - b) Pasal 12 ayat 1.b dan 1.f  
*Setiap peserta didik pada setiap satuan penddikan berhak:*  
b. *mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya*  
f. *menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan*
- 4) Keputusan Mentri Pdan K Nomor 0489/U/1992 untuk tingkat SMA
  - a) Pasal 16: “Siswa yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang ditetapkan dengan ketentuan mengikuti pendidikan di SMU sekurangkurangnya dua tahun

### **Landasan Teoretis**

- 1) Acuan kecerdasan istimewa dan keberbakatan istimewa (Lewis Terman, 1992 dan Smith, 1978) terdiri dari
  - a. acuan unidimensional: hanya semata-mata didasarkan skor IQ (lebih dari 140)
  - b. acuan multidimensional: didasarkan pada IQ (di atas 125), kreativitas (CQ cukup), dan komitmen terhadap tugas (TQ baik)
- 2) Ciri siswa cerdas istimewa dan berbakat istimewa:
  - a. lancar berbahasa
  - b. memiliki keingintahuan tinggi
  - c. kemampuan yang tinggi berpikir logis dan kritis
  - d. mampu belajar mandiri
  - e. ulet dalam menghadapi kesulitan
  - f. memiliki tujuan yang jelas dalam tindakannya
  - g. cermat dan teliti
  - h. mampu berpikir dengan beberapa pemecahan masalah
  - i. mintanya luas
  - j. memiliki daya imajinasi tinggi
  - k. mudah dan cepat belajar
  - l. mampu mengemukakan dan mempertahankan pendapat
  - m. mampu berkonsentrasi
  - n. tidak perlu motivasi dari luar

### **Kesimpulan Dan Rekomendasi**

1. Siswa berbakat istimewa dan cerdas istimewa adalah siswa dengan kriteria khusus yang berhak mendapat pelayanan pendidikan secara khusus yang dilindungi oleh GBHN, Undang-Undang dan peraturan Menteri Pendidikan
2. Siswa berbakat istimewa dan cerdas istimewa berhak mendapat layanan pendidikan sesuai minat, bakat, dan potensinya, serta kecepatan belajarnya dalam program pendidikan khusus
3. Siswa berbakat istimewa dan cerdas istimewa pada tingkat SMA dapat menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari ketentuan yang berlaku. Untuk SMA (yaitu tiga tahun), dengan implikasi sebagai berikut:
  - a. program pembelajaran kurang dari tiga tahun atau enam semester, artinya dapat diselesaikan dalam jangka waktu lima atau empat semester.
  - b. mengikuti ujian lebih awal dari ketentuan yang berlaku, yaitu sebelum akhir semester enam
  - c. mengikuti ujian sekolah lebih awal yaitu sebelum akhir semester enam.
4. Siswa berbakat istimewa dan cerdas istimewa berhak mendapatkan muatan kurikulum khusus sebagai bentuk diversifikasi kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan.
5. Layanan pendidikan khusus bagi siswa berbakat istimewa dan cerdas istimewa dapat dilaksanakan dalam program kelas akselerasi yang disesuaikan dengan keragamannya dengan diversifikasi, diantaranya:
  - a. Pendidikan khusus atau sekolah khusus siswa cerdas istimewa
  - b. kelas khusus misalnya dalam bentuk kelas akselerasi
  - c. pembelajaran khusus, misalnya melalui sistem kredit dengan beban belajar (sks) lebih banyak